

**ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

***ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY ARRANGEMENT OF KARAWANG DISTRICT  
GOVERNMENT TO DISPLACED CHILDREN BASED ON LOCAL GOVERNMENT  
REGULATION NO. 8 OF 2012 ON SOCIAL WELFARE IMPLEMENTATION***

**Resta Safira dan Margo Hadi  
Pura**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Siperbangsa Karawang.  
Korespondensi: R. Safira  
e-mail: [restasafira17@gmail.com](mailto:restasafira17@gmail.com)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 14, No.  
1,  
2022  
hlm. 32-41**

**Abstract:** *In Indonesia, it seems that not every legal protection policy for displaced children applied so far is based on a deep understanding of the problem. The policy of legal protection of displaced children applied so far tends to be patchy only, if not to be said contradictions. This is because the law that is supposed to protect the basic rights of displaced children is actually struggling with its own problems this social problem that plagues the city of Karawang is becoming a duty and responsibility to displaced children This research method is used normative juridical that focuses on the facts in a society and the main data obtained through observation and interview and by conducting a decscriptive approach of legal interpretation, namely the study of libraries or documents while in addition to juridical has been regulated in its implementation there are still obstacles or obstacles and some steps taken by the district government of Karawang, namely Din as Social is an important key to solving this problems.*

*Keywords : Local Regulation; Social Protection; Homeless Child.*

**Abstrak:** Di Indonesia, kebijakan hukum terhadap anak terlantar yang diaplikasikan belum banyak yang di dasarkan kepada pemahaman permasalahan yang mendalam. Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diaplikasikan selama ini cenderung bersifat hanya menambahkan kekurangan-kekurangannya saja tanpa diperhatikan dampak yang lebih luasnya. Hal ini dikarenakan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak dasar anak terlantar justru bergelut dengan masalahnya sendiri. Masalah sosial yang melanda Kota Karawang ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap anak-anak terlantar. Metode penelitian ini yang digunakan yuridis normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat serta data utama yang diperoleh melalui dengan cara observasi dan wawancara serta dengan melakukan pendekatan penafsiran hukum secara dekskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Adapun selain secara yuridis telah diatur, dalam pelaksanaannya tetap terjadi hambatan-hambatan ataupun kendala serta beberapa langkah upaya yang diambil oleh pemerintah kabupaten daerah karawang yakni Dinas Sosial menjadi kunci penting untuk menuntaskan permasalahan ini.

**Kata Kunci :** Peraturan Daerah; Perlindungan Sosial; Anak Terlantar.

## PENDAHULUAN

Saat ini anak dalam lingkup masyarakat oleh sebagian besar orang masih dianggap sebelah mata. Hal ini dikarenakan anak dinilai belum memiliki power sehingga apapun yang dilakukannya masih dianggap remeh. Fenomena ini sudah ada sejak lama dan merupakan bukan sebuah fenomena baik dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Anak terlantar dengan keadaan mereka yang menderita dan sulit selalu berusaha untuk bertahan dari kondisi ekonomi yang kian buruk sehingga tidak sedikit anak-anak terlantar berada di jalanan setiap hari.

Kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat memprihatinkan dengan munculnya kehidupan anak terlantar/ anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, dan keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu ditingkatkan guna mengangkat citra bangsa di dunia Internasional bahwa kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak terlantar yang kian hari makin bertambah.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam hal ini telah mengamanatkan kepada negara bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warna negaranya (termasuk anak-anak) dan wajib berusaha untuk mencapai kesejahteraan umum demi terwujudnya keadilan. Untuk itu maka perlu diadakan penyelenggaraan sosial di daerah yang tertata, terkonsep dengan baik, dan berkelanjutan ke arah peningkatan kualitas

maupun kuantitas kesejahteraan sosial baik yang sifatnya perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat serta peningkatan penggalan sumber kehidupan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).<sup>1</sup>

Negara Indonesia yang merupakan negara penganut konsep kesejahteraan (*welfare state*) telah menjamin hak-hak anak terlantar sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang maknanya orang tidak mampu serta anak terlantar wajib dipelihara dan dilindungi haknya oleh negara. makna dalam pasal inilah yang dijadikan pedoman dalam pemberian hak konstitusional bagi anak terlantar maupun seluruh warga negara yang terkategori miskin untuk dilindungi dan dijamin keberlangsungan hidupnya oleh negara. Dalam pasal ini pula jelas bahwa negara wajib bertanggung jawab dalam hal memelihara dan membina anak terlantar<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menjadi satu diantara yang lain yang merupakan perwujudan perubahan ke arah yang lebih baik otonomi daerah dalam meningkatkan kemaslahatan penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya<sup>3</sup>

Masalah sosial yang melanda Kota Karawang salah satunya yaitu kita sering melihat adanya anak-anak jalanan dipinggiran lampu merah atau *traffic light* yang mengemis dan juga mengamen di jalanan untuk mendapatkan uang. Fenomena yang terjadi sehari-hari seperti ini tentu sangat memprihatinkan bagi Kabupaten Karawang. Keberadaan anak-anak terlantar yang terlihat di jalanan merupakan suatu fenomena yang semestinya dapat sorotan serius dari

<sup>1</sup> Menimbangnnya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<sup>2</sup> Muhamad Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010) hlm. 155

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Paragraf 1.

berbagai pihak khususnya pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anak terlantar yang ada di Kabupaten Karawang untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Karawang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 diatur secara jelas langkah-langkah yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan menangani permasalahan anak terlantar dan/atau anak jalanan, pengemis, pengamen yang kian hari makin bertambah jumlahnya. Dalam pelaksanaan langkah-langkah pembinaan tersebut tidak berjalan dengan mudah dan sesuai dengan yang diharap-harapkan dan/atau dicita-citakan dalam peraturan daerah tersebut. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Karawang juga akan mendapat tantangan yang bisa jadi penghambat dalam proses mengimplementasikan pembinaan tersebut.

Permasalahan kesejahteraan sosial saat ini telah menunjukkan bahwasanya banyak warga yang belum terpenuhi hak kebutuhan dasar secara layak dikarenakan belum tersentuh oleh pelayanan sosial dari pemerintah setempat. Yang pada akibatnya, masih ada saja warga yang fungsi sosialnya terhambat sehingga tidak dapat menjalani kehidupan layak dan bermartabat terkhusus yang dialami oleh anak-anak yang hakikat merupakan aset berharga suatu bangsa.

Anak terlantar sama halnya dengan anak lainnya juga harus memiliki hak untuk dapat perlindungan dari segala ancaman, kekerasan dan diskriminasi<sup>4</sup>. mereka berhak untuk mendapatkan penghidupan layak dan berpartisipasi sewajarnya anak-anak lainnya sesuai dengan kodrat dirinya sebagai seorang manusia. Anak terlantar atau yang sering disebut anak jalanan,

menurut Sandyawan merupakan anak berusia dibawah 16 tahun, yang sudah bekerja dan menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari uangan di jalanan.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk menyejahterahkan anak terlantar yang berada di Kabupaten Karawang karena merupakan tanggungjawabnya, serta dilakukannya upaya-upaya oleh pemerintah Kabupaten Karawang untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan mengenai anak terlantar. Terlebih masalah anak jalanan bukan hanya menyoal masalah sosial semata, tetapi lebih daripada itu, menyangkut persoalan-persoalan di bidang kehidupan lainnya yang lebih kompleks

Atas hal tersebut penulis menyusun penelitian ini dengan Judul "Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial".

Penulis menjabarkan dan membahas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dari aspek yuridis maupun secara sosiologis terhadap anak terlantar dihubungkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disertai dengan kendala dan upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang fokusnya ada pada analisa penerapan hukum berdasar pada fakta yang terjadi di suatu masyarakat dengan meneliti sumber primer data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan meneliti norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan<sup>5</sup> Metode penelitian

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008) hlm.38

<sup>5</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),hlm.10.

jenis ini disebut sebagai pendekatan kepustakaan

Metode yang digunakan analisis kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dari kepustakaan dan hasil wawancara dari narasumber dikombinasikan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

Terhadap bahan-bahan hukum tersebut data yang diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan menggunakan penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang pada tahap selanjutnya dianalisis secara yuridis untuk menjelaskan dan menguraikan semua permasalahan yang ada.

## PEMBAHASAN

### **A. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG DARI ASPEK YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK TERLANTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya peran masyarakat, baik itu yang bersifat perorangan, keluarga, organisasi-organisasi (keagamaan, sosial, swadaya masyarakat, profesi), badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial lokal maupun asing demi tercipta penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Masalah kesejahteraan sosial dewasa ini mengisyaratkan bahwa masih ada sebagian besar warga Kabupaten Karawang yang belum dapat memenuhi segala kebutuhan dasarnya sendiri karena masih memiliki hambatan dalam hal fungsi sosialnya. Akibatnya, warga menjadi kesulitan untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar dan pada akhirnya tidak dapat menikmati kehidupan layak seperti halnya manusia lain.

Berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka menjadi tugas pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang harus didukung oleh peraturan daerah yang berfungsi sebagai:

1. Landasan atau dasar hukum bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2. Petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
3. Alat kontrol atau pengendali Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga Kabupaten Karawang yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012, diatur secara terperinci mengenai prihal langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam membinan dan mengatasi masalah anak terlantar atau anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang kian hari semakin bertambah, dalam melaksanakan pembinaan tersebut tentu tidak berjalan dengan mudah seperti apa yang diharapkan dan dicita-citakan didalam peraturan daerah tersebut. Disisi lain juga Pemerintah Kabupaten Karawang akan menghadapi berbagai hambatan yang merupakan bagian dari tantangan dalam upaya melakukan pembinaan tersebut.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 bahwasanya bentuk dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial Dan Penanggulangan Bencana Karawang terdapat 5 bentuk pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan yang terdiri dari pembinaan (Pencegahan, Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial,
2. Pemberdayakan dengan memberi contoh
3. Bimbingan yang berkelanjutan, dan ;
4. Melibatkan peran serta secara aktif dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 ada beberapa langkah dalam melakukan pembinaan untuk meminimalisir keberadaan mereka di jalanan yaitu pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi. Berbicara masalah penanganan jumlah anak terlantar di Kabupaten Karawang. Pemerintah Kabupaten Karawang, sejak tahun 2008 telah mencanangkan program pembinaan anak terlantar dan anak jalanan di Karawang, namun dalam menjalankan program tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib di lakukan oleh Pemerintah dalam hal ini jelas Pemerintah Kabupaten Karawang, yang tidak terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

Dari hasil wawancara yang didapat dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Karawang telah berupaya untuk menangani permasalahan anak terlantar di kabupaten Karawang dengan melakukan ketiga cara atau langkah pembinaan tersebut, yaitu :

#### 1. Pembinaan

Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak terlantar di jalanan. Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni pembuatan posko yang bertujuan untuk mengetahui sebab kenapa mereka (anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen) ada di jalanan. Berikut merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Karawang, yaitu:

- a) Pendataan;

- b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
  - c) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi.
2. Pembinaan Lanjutan
- Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan Lanjutan merupakan pembinaan yang menitik beratkan ke peminimalisiran jumlah anak-anak terlantar yang berada di jalanan yang melakukan aktifitasnya di tempat-tempat umum. Pembinaan Lanjutan juga lebih mengarah kepada keberlangsungan hidup mereka. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Karawang dalam tahap pembinaan lanjutan ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan pembuatan posko. Pembuatan posko pada tahap ini sebagai bentuk pengendalian kepada anak jalanan, gepeng, dan pengamen untuk menekan laju pertumbuhan mereka, serta menemukan permasalahan pokok yang sehari-hari mereka hadapi berdasar pada keadaan situasi pada saat kegiatan posko tersebut berlangsung. Kegiatan posko ini tidak lebih dari lanjutan kegiatan sosialisasi dan kampanye Peraturan Daerah 8 Tahun 2012. Perlu diketahui bersama bahwa pada kegiatan pelaksanaan posko ini pemerintah Karawang dalam hal ini Dinas Sosial Karawang bekerja sama dengan beberapa unsur yaitu, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), unsur Kepolisian, dan juga unsur Mahasiswa.

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal anak adalah “korban”,

termasuk korban dari ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan manusia yang tidak terkendali dan lebih buruk dikemudian hari.

## **B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG DALAM MENANGANI MASALAH ANAK TERLANTAR**

Menyelesaikan permasalahan anak jalanan bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menyelesaikannya. Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan peran lembaga yang ada dan mengimplementasikan peraturan dan instruksi yang sudah digariskan konstitusi.

Mengacu pada legal formal, disebutkan bahwa negara wajib memiliki kepedulian terhadap masa depan anak terlantar. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang maknanya orang tidak mampu serta anak terlanjar wajib dipelihara dan dilindungi haknya oleh negara. merupakan sebuah pedoman bahwa sanya anak telantar merupakan dari tanggung jawab negara. Layaknya dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang, anak jalanan kuantitasnya justru semakin mengalami peningkatan khususnya di daerah perkotaan dan sub-urban. Ini menunjukkan perlu diluruskannya konsep kehidupan bernegara yaitu kebijakan struktural yang belum teraplikasikan secara menyeluruh sehingga masih ada bagian-bagian yang timpang.

Pada kondisi ini yang terjadi kepada anak terlantar, bukan saja seolah-olah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Perlindungan terhadap seluruh anak termasuk anak terlantar merupakan suatu kewajiban dan bentuk tanggung jawab secara bersama sesuai selaras dengan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Untuk itu dalam memberikan suatu perlindungan kepada anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara Indonesia yang harus dijalankan sesuai kemampuan individu-individu.<sup>6</sup>

Dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Karawang tentunya ada saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten karawang dalam menangani masalah anak terlantar tersebut. Kendala-kendala yang ada antara lain : sedikit sekali panti-panti yang didirikan untuk menangani anak terlantar, minimnya tenaga pelaksana dan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di panti. Oleh karenanya banyak ditemukan panti-panti yang ada di Kabupaten Karawang tidak berfungsi dengan baik.

Masalah anak-anak terlantar ini menurut hemat penulis merupakan bagian dari efek domino dari masalah sosial dasar yang ada di masyarakat yaitu kemiskinan dan pengangguran. Peran aktif pemerintah dibutuhkan demi menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan kekuatan untuk memenangi peperangan melawan kemiskinan serta menyelematkan masa depan generasi bangsa.

Peran pemerintah yang dimaksud disini adalah menyatukan dan menggerakkan seluruh lapisan disetiap level bernegara. Dari yang paling atas yaitu para perumus kebijakan sampai pada tingkat pelaksana kebijakan, baik didalam maupun di luar pemerintahan.

Hasil wawancara dengan staf Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial selaku narasumber, didapati bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karawang menghadapi

hambatan dalam upaya menangani anak terlantar, yaitu:

1. Terbatasnya sarana (bangunan fisik) maupun prasarana (sarana pendukung) yang ada untuk dijadikan tempat pembinaan anak terlantar. Contoh: rumah singgah bagi anak yang terjaring razia penertiban anak jalanan
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam bentuk tenaga khusus di lapangan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial terkhusus anak terlantar
3. Kurang didukungnya dana yang memadai dari pihak pemerintah sehingga penanganan anak terlantar terkesan asal-asalan dan tidak menyeluruh

#### **C. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG UNTUK MENCEGAH DAN MENANGGULANGI MASALAH ANAK TERLANTAR**

Pertanggungjawaban terhadap penanganan anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara umum khususnya golongan mampu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, termasuk kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

Adapun upaya menangani anak terlantar dapat menggunakan pendekatan *self esteem* yang berupa evaluasi secara keseluruhan mengenai diri sendiri yang bersifat khusus, tentang kepercayaan diri, mandiri, bebas, mengenai kemampuan, keberhasilan, serta penerimaan diri yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, hal ini berkaitan dengan komunikasi seseorang dengan orang lain.<sup>7</sup> Dapat dilakukan pula secara *community based* dengan konsep

<sup>6</sup> Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Qawwam:Journal For Gender Mainstreaming*, Vol.14, No.2, (2020) hlm. 10

<sup>7</sup> Pipin Armita, “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*”, *Ejournal Kemensos*, (2018) hlm 381

melibatkan lini masyarakat yang bersifat preventif dengan mencegah anak tidak masuk kedalam ruang lingkup kehidupan dijalanan dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal maupun non formal. Hal ini bertujuan untuk adanya peningkatan kemampuan keluarga maupun masyarakat agar sanggup melindungi dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri<sup>8</sup>.

Berbagai peran dari elemen masyarakat dapat ditempuh, yakni:

1. Tokoh agama;
2. Tokoh akademisi;
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
4. Panti asuhan;
5. Orang tua asuh;
6. Program penanganan anak jalanan/anak terlantar; dan
7. Pemberdayaan instansi terkait<sup>9</sup>

Menurut staf pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala-kendala dalam menangani anak terlantar adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* di tingkat yang lebih tinggi (Dinas Sosial Provinsi) terkait dengan implementasi penanganan anak terlantar, seperti bekerja sama dengan panti-panti sosial yang berada di wilayah Jawa Barat.
2. Menandatangani dan melaksanakan *Memorandum of Understanding* antara gubernur dengan bupati perihal komitmen penanganan PMKS yang pada pelaksanaannya akan melibatkan instansi lintas sektoral seperti Polres, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Melakukan pelayanan adopsi para anak terlantar dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah daerah dalam peraturan daerah yang dibuatnya telah mencanangkan

program-program pembinaan dan pengalokasian anak terlantar atau anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Tetapi nyatanya, saat ini masih banyak masyarakat miskin yang sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah hingga tulisan ini penulis buat masih banyak ditemukan anak terlantar di jalan-jalan Kabupaten Karawang. Fenomena ini berkembang seiring pergeseran budaya yang semakin menyimpang. Pergeseran budaya mempengaruhi nilai dan sikap para anak yang telah terjadi dan sulit untuk dihindari. Ini disebabkan oleh arus komunikasi dan informasi yang bergerak secara cepat yang seakan tidak mengenal batas, dan juga dipengaruhi oleh masalah keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami fenomena degradasi terhadap nilai dan norma. Banyak faktor yang menjadikan anak untuk memutuskan dirinya bekerja di jalan dan pada akhirnya menggelandang dan tidak mempunyai arah hidup yang pasti, salah satu faktornya adalah kemiskinan.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di Kabupaten Karawang, 2012-2015

Kecamatan	2015	2014	2013	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Balita Terlantar	751	761	596	798
2 Anak Terlantar	5.845	6.125	5.447	5.849
3 Anak Nakal/ Brat	660		599	664
4 Wanita Rawan Sosial Ekonomi	18.629	19.147	17.830	19.873
5 Korban Tindak Kekerasan	391	391	25	233
6 Lanjut Usia Terlantar	20.842	21.078	19.350	27.595
7 Penyandang Cacat	6.288	6.364	5.784	8.082
8 Wanita Tuna Susila	158	158	158	299
9 Pengemis	82	82	72	137
10 Gelandangan	69	70	70	201
11 Eks Napi	-	110	105	1.189
12 Korban NAPZA	629	20	21	308
13 Keluarga Fakir Miskin	173.585	176.747	155.212	186.079
14 Keluarga dengan Kondisi Perumahan dan Lingkungan Tidak Layak	29.122	29.923	27.298	38.377
15 Korban Bencana Alam	114	465.987	238.275	7.650
16 Korban Bencana Sosial	54	122	275	5.695
17 Pekerja Migran Bermasalah	11	372	243	70
18 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	501	221	327	238
19 Anak Jalanan	52	329	334	326
<b>Karawang</b>	<b>257.783</b>	<b>728.667</b>	<b>472.021</b>	<b>303.453</b>

Sumber: Publikasi Karawang dalam Angka 2016

Gambar 1 Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2012-2015

<sup>8</sup> Pipin Armita, *Op.Cit*, hlm 383

<sup>9</sup> Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang

Perlindungan Hak Anak", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5 No.2, (2013) hlm 130-131



**Tabel. 1 Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015**

Sumber : Dinas Sosial

No	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2015
1	Jumlah Anak Terlantar	3.772 orang
2	Anak Terlantar yang masuk di Yayasan	2.550 orang
3	Anak Terlantar yang tidak masuk di Yayasan	1.222 orang
4	Jumlah Yayasan/ Panti	52 Yayasan / Panti

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah anak terlantar di Kabupaten Karawang sebanyak 3.772 orang. Sedangkan anak terlantar yang masuk yayasan/ panti sebanyak 2.550 orang yang terbagi di 52 yayasan. Namun, dari semua yayasan/ panti yang ada, tidak semuanya berjalan sesuai harapan dalam penanganan anak terlantar, hanya beberapa yayasan/ panti saja yang berjalan.<sup>10</sup>

### KESIMPULAN

Upaya tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Karawang dari aspek yuridis terhadap anak terlantar dihubungkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu dilakukan dengan dua cara atau langkah, Pembinaan, dan Pembinaan Lanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Unsur lain. Seperti: Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, mahasiswa serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang prihal minimnya panti yang tersedia khusus untuk mengangani masalah anak terlantar dan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga panti-panti yang telah adapun kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak dapat berfungsi dengan baik

sebagaimana mestinya. Melalui upaya yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan anak terlantar, adapun melakukan *Memorandum of Understanding* Gubernur dengan Bupati Terkait Komite Penanganan PMKS (khusus anak jalanan yang latarbelakangnya merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya) serta pelayanan adopsi anak terlantar tentang kesejahteraan sosial, dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

### SARAN

Pemda Karawang harus mengoptimalkan penanggulangan permasalahan anak terlantar dengan melakukan pembinaan dan pembinaan lanjutan dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan unsur-unsur terkait serta melakukan sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2012 secara terus-menerus dan berkesinambungan adapun Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemda Karawang, maka Pemda Karawang dalam pelaksanaan penanggulangan anak terlantar harus terus meningkatkan program penanggulangan anak terlantar dengan mendirikan rumah singgah dan penyediaan tenaga pengelola yang profesional serta terus meningkatkan upaya-upaya dalam penanggulangan anak terlantar yang bersifat konkrit misalnya program adopsi anak, membuat panti yang dikelola oleh Pemda, dan lain sebagainya.

Adapun dapat dilaksanakan pemberdayaan sosial orang tua anak terlantar melalui kegiatan bimbingan, sosial, keterampilan dan pemberian stimulan usaha-usaha sesuai dengan potensi sasaran. Dimana kegiatan-kegiatan penanganan anak terlantar tersebut di Kabupaten Karawang dapat dibiayai dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dyah Palupie, Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Admin, 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang', <https://karawangkab.bps.go.id/statictable/2016/11/16/161/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-jenisnya-di-kabupaten-karawang-2012-2015.html>, Diakses Tanggal 19 Juni 2021

Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)

Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Telantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5 No.2, (2013)

Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", *Qawwam:Journal For Gender Mainstreaming*, Vol.14, No.2, (2020)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)

Muhamad Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010)

Pipin Armita, "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*", *Ejournal Kemensos*, 2018.

Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

**Peraturan Perundang-undangan :**

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta perubahan-perubahannya.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, beserta perubahan-perubahannya.

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial